



**P U T U S A N**

Nomor 342/Pdt.G/2013/PA. Lwk

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan DIII Keperawatan, bertempat tinggal di Jalan Tg. Tanjung Tampak No. 10, RT. 016 RW. 007, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tg. Tuwis No. 06, RT. 010 RW. 006, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor : 342/Pdt.G/2013/PA.Lwk, tanggal 06 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/12/VI/2006 tertanggal 05 Juni 2006;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat akan tetapi sejak tanggal 10 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat :
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat meskipun hanya disebabkan oleh masalah kecil dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 6 Juni 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Berdasarkan surat panggilan Nomor : 342/Pdt.G/2013/PA. Lwk. tanggal 13 Nopember 2013 dan tanggal 2 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, bahwa Penggugat selaku PNS di RSUD Luwuk, telah memperoleh surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/12/VI/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tertanggal 05 Juni 2006, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 474.2/367/BKD tentang Pemberian Izin Cerai, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai tertanggal 16 Agustus 2013, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Jalan Tg. Tampak, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Banggai lalu beberapa bulan kemudian, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Maahas, Luwuk;
- bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2012 dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

### 2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tg. Tampak, lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Simpong;

- bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tuti dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat dengan Tuti sedang berdua di rumah Tuti pada siang hari;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2012. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal bersama orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan bukti P-1 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PNS telah mendapat ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang merubah ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan akibat dari kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2012, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga diajukan gugatan ini telah selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih sekitar 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah nyata adanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan ternyata Penggugat juga menyatakan tetap bersikukuh pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat). Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :



واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor

Urusan Agama kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., selaku Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S. Ag., MH dan Rokiah binti Mustaring, SHI., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh Hi. Berlian, S.H., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Abdul Muhadi, S. Ag., MH.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, SHI.

Panitera Pengganti,

Hi. Berlian, S.H.

## Daftar rincian perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-